



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG  
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG  
Nomor : 421.5/805/Dis P&K/2007

Tentang

Pemberian Ijin Kepada PT. Riksa Indrya Serpong Kabupaten Tangerang  
Untuk Mendirikan SMK Kesehatan Riksa Indrya di Kecamatan Serpong  
Kabupaten Tangerang Mulai Tahun Diklat 2007/2008

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG**

- Membaca : Surat permohonan dari PT Riksa Indrya Nomor : 002/PT/Riksa Indrya/2006 perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Kesehatan Riksa Indrya Serpong
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, PT Riksa Indrya Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang, telah mengusahakan untuk didirikannya SMK Kesehatan Riksa Indrya di Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah terpenuhi;  
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di Kabupaten Tangerang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Tangerang.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Struktur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang;  
2. Akta Notaris Sri Sulastri Anggraini, SH, Nomor : 64 tanggal 28 Juli 2006 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum PT. Riksa Indrya Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang;  
3. musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tanggal 14 Desember 2007.